

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan al-Qur'an dan hadits. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>1</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzzaki*), Penerima zakat (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak

---

<sup>1</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.33-34

bagi keberkah, kesucian, pertumbuhan atau perkembangan, kebaikan dan kedamaian bagi pemberi dan penerima zakat.<sup>2</sup>

Imam-imam mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah memiliki titik tekan yang sama dalam memaknai zakat. Malikiyah memaknai zakat sebagai harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada mustahik, jika telah sempurna kepemilikannya dari halnya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian. Zakat bagi kelompok hanafiyah adalah harta tertentu yang dikeluarkan menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridho Allah Swt. Kelompok syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan bagi kelompok hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan kepada golongan pada zakat tertentu pula.<sup>3</sup>

Para ulama dan ahli hukum islam ketika membahas sasaran penerima zakat, atau yang dikenal *mustahaqqu al-zakah*, atau *asnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada Qs.al-Taubah ayat 60.<sup>4</sup> Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah:<sup>5</sup>

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak

---

<sup>2</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat : Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal.10

<sup>3</sup> Ibid: hal.12

<sup>4</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),hal. 47

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawiy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, (Cet 4, Jakarta: Mizan, 1996), hal. 34.

mempunyai pekerjaan.

- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar).
- c. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
- d. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
- e. Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f. Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
- g. Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- h. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam

rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat (الزكاة), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutanya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.<sup>6</sup>

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya adalah:

- Dasar dari al-Qur'an :
  1. Surat Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut :<sup>7</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.”

2. Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut: <sup>8</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَا

<sup>6</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (cet. 1:Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada,1998),hal.43

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah (2); 110

<sup>8</sup> QS. At-Taubah (9) ; 60

بِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
(٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- Dasar dari Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى  
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ  
ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ  
فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ  
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ  
تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abu ‘Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas Ra. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda ketika mengutus Mu;adz Ra. Ke Yaman. Beliau berkata “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini telah mereka taati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka taati, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka”. (HR. Bukhori, kitab zakat, bab *wujubu al-zakat*, hadits nomer 1308)<sup>9</sup> Berdasarkan ayat dan hadits di atas dapat dipahami mengenai

<sup>9</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. 32.

kewajiban mengeluarkan zakat. Pemanahan ini berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat.

### **3. Tujuan dan Hikmah Zakat**

#### **a. Tujuan Zakat**

Yang bermaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya tujuan tersebut adalah sebagai berikut: <sup>10</sup>

1. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
2. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
3. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
4. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

#### **b. Hikmah Zakat**

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan badah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta

---

<sup>10</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*( Jakarta: UI Press,1998),hal.40

untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam.<sup>11</sup>

Hikmah yang terkandung pada zakat adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- c. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang dititipkan kepada seseorang.

#### **4. Manajemen Tata Kelola Zakat**

Manajemen merupakan instrumen penting bagi seseorang atau sebuah organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi.

---

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. 42.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997),hal.85-88

Dengan manajemen yang baik, daya guna dan hasil guna dari sebuah organisasi dapat dicapai dengan baik. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik.<sup>13</sup>

Manajemen tata kelola zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan untuk itu dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat masih banyak kekurangan sehingga perlu diganti. Dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Penerbitan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita zakat yang begitu mulia. Dalam Undang-Undang tersebut membahas mengenai wewenang, fungsi dan tanggungjawab lembaga pengelola zakat yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat. Semua aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat haruslah terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat

---

<sup>13</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, hal. 42



pencapaiannya baik secara berkala atau tiap periode tertentu secara berkala sehingga dapat diketahui bahwa proses pelaksanaannya dilakukan secara efektif dan efisien atau sebaliknya. Fungsi-fungsi manajemen yang lazim dikenal dalam literature ilmu manajemen cukup banyak. Berikut ini beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat:<sup>14</sup>

1. Perencanaan

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi zakat.

3. Pengarahan

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam sebuah proses pelaksanaan tugas organisasi zakat.

4. Pengawasan

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standart kerja, target-

---

<sup>14</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, hal.59-62

target kerangka kerja organisasi. selain itu aspek pengawasan dalam sebuah organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

## **5. Organisasi Pengelola Zakat**

Definisi pengelolaan zakat menurut UU Nomer 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia yang terbagi menjadi dua jenis yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua organisasi pengelolaan zakat akan dibahas sebagai berikut:

### **1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk tingkat nasional disebut BAZNAS, tingkat Provinsi dibentuk BAZNAS provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat

kecamatan, kelurahan dan instansi/perusahaan dibentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang zakat.

## 2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan tugas LAZ menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang zakat dan wajib melaporkan kepada BAZNAS secara berkala untuk diaudit.

## 6. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Peryari'atan zakat di dalam islam menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan bahwa islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hal. 14

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 17

dan yang kaya menolong yang miskin.<sup>17</sup>

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya, dan yang miskin tidak semakin miskin. Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw, menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan.<sup>18</sup>

## 7. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan atau penggalangan dana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Fundraising*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.<sup>19</sup>

Penghimpunan dana berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional yang telah digariskan. Adapun tujuan

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) Hal.16

<sup>18</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) Hal.17

<sup>19</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1, (Depok: Piramedia, 2005), hal.4.

penghimpunan menurut Juwaini adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Tujuan penghimpunan dana adalah sebagai tujuan penghimpunan yang paling mendasar. Dana yang dimaksud adalah dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga.
- b. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan penghimpunan harus terus menambah jumlah jumlah donaturnya.
- c. Aktifitas penghimpunan berdampak pada citra lembaga yang menerapkannya. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penilaian masyarakat terhadap lembaga.
- d. Tujuan berikutnya ialah memuaskan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan tujuan jangka panjang meskipun secara teknis kegiatannya dilakukan setiap hari.

Jadi strategi penghimpunan adalah cara terbaik untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan dalam menghimpun dana dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal perusahaan, lembaga atau organisasi.

## **8. Pendistribusian Zakat**

---

<sup>20</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan wakaf dalam prespektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 34

Distribusi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>21</sup> Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat dari *muzzaki* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
(٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>22</sup>

Dari surat At-taubah ayat 60 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman.

Di Indonesia hasil zakat dan pendistribusiannya, diatur dalam

<sup>21</sup> W.H.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (cet. Ke-7; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal.269

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemah

undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan pasal 26 yang menyatakan bahwa “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam dan pasal selanjutnya berisi pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.”<sup>23</sup>

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>24</sup>

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.<sup>25</sup>

## 9. Konsep Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26

<sup>24</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 16

<sup>25</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, hal. 66

### a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin.<sup>26</sup> Dan menurut Didin Hafidhuiddin, bahwa zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.<sup>27</sup>

Zakat konsumtif dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.<sup>28</sup>

#### 2. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa atau barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

---

<sup>26</sup> Mun'im Rafi', *Potensi Zakat(dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Cet.I; Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal.130

<sup>27</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.149

<sup>28</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, hal. 67



Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.<sup>29</sup>

#### **b. Zakat Produktif**

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Produktive*” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.<sup>30</sup> Dengan begitu zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu dan dikembangkan secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

##### 1. Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.<sup>31</sup>

##### 2. Produktif Kreatif

---

<sup>29</sup> Ibid, hal.67

<sup>30</sup> Mun'im Rafi', *Potensi Zakat*, hal.34

<sup>31</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, hal. 63

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>32</sup>

## **B. Konsep Pendayagunaan Zakat**

### **1. Pengertian Pendayagunaan Zakat**

Istilah “pendayagunaan” memiliki arti yaitu perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat serta perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan “dayaguna” sendiri memiliki arti yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien.<sup>33</sup> Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>34</sup>

### **2. Bentuk Pendayagunaan Zakat**

Dari beberapa penjelasan di atas pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

#### **A. Berbasis Pengembangan Ekonomi**

---

<sup>32</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*, hal. 68

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.189

<sup>34</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hal.103-104

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung dan pemberian pelatihan, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Karena cara Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan dan modal usaha, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut didunia usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan mampu mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya dan penambahan modal dari lembaga, sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik.<sup>35</sup> Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

## B. Berbasis Sosial

---

<sup>35</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), hal.38

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

### C. Berbasis Pendidikan

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan, disadari atau tidak pada hakikatnya merupakan langkah yang tepat. Sebab pendidikan dalam islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan merupakan investasi penting dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa dan negara. Dana zakat dapat diberikan dalam bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa, pemberian sarana dan prasarana belajar.<sup>36</sup>

### 3. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Tujuan pendayagunaan zakat adalah memberikan hasil maksimal kepada mustahik dengan memanfaatkan seminimal mungkin sumber-sumber daya dalam zakat. Penggunaan seminimal mungkin sumber daya zakat menunjukkan bahwa peran pengelola zakat sangat besar. Dalam hal ini, mustahik sebagai kelompok yang berhak menerima dana, hanya terbatas pada hak untuk menerima dan memanfaatkannya. Namun objek pemanfaatan dan strategi pemanfaatannya, menjadi kewajiban bagi

---

<sup>36</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, hal.24-25

pengelola zakat untuk mengaturnya<sup>37</sup>

#### 4. Pendekatan Pendayagunaan Zakat

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat yaitu pertama, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan penyalurannya langsung diserahkan pada pihak yang berhak menerima dana zakat (delapan golongan). Kedua, bahwa pendayagunaan zakat mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas tidak sekedar konsumtif.<sup>38</sup>

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat secara efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapat penekanan; Dana zakat tidak diprioritaskan untuk konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Ada dua sistem pendayagunaan dana zakat dengan memakai dua pendekatan. Pertama, pendekatan persial, dalam hal ini pendayagunaan dana zakat langsung diberikan kepada si miskin bersifat insidental, pendekatan ini melihat kondisimustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisi gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif. Pendekatan kedua, pendekatan struktural, pendekatan yang diberatkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum *dhua'fa* dengan cara memberikan dana yang bertujuan agar si miskin bisa mengatasi kemiskinannya, dan bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzzaki, tidak lagi berstatus

---

<sup>37</sup> Hamzah, "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan umat,(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2009),hal.40

<sup>38</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*,hal. 104

mustahik (penerima zakat) tetapi berubah profesinya sebagai pembayar zakat.

## 5. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Pendayagunaan Zakat

Faktor-faktor dalam pendayagunaan zakat dimaksud sebagai hal-hal yang turut berpengaruh dalam melakukan pendayagunaan zakat. Kesuksesan dalam pendayagunaan sangat ditentukan oleh faktor dimaksud. Terdapat faktor yang berpengaruh dalam pendayagunaan zakat yaitu:<sup>39</sup>

### a. Amil

Pengelola zakat tidak saja sekedar membagikan dana zakat kepada mustahik, tetapi amil dituntut oleh agama untuk mengembangkan kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat.

### b. Dana Zakat

Dana zakat yang dikumpulkan oleh pengelola zakat berasal dari muzaki yakni orang islam yang telah menunaikan ibadah zakat. Dengan demikian, muzaki merupakan sumber dana zakat. Karena itu, mengenai besaran dana zakat sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi muzaki menjalankan ibadah zakat dan menyerahkannya kepada pengelola zakat.

### c. Undang-undang pengelolaan zakat

---

<sup>39</sup> Hamzah, *Pendayagunaan Zakat*, hal.41-43

Keberadaan UU turut berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara yuridis formal diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011.

d. Perilaku mustahik

Adapun yang berkaitan dengan perilaku mustahik terlihat dalam al-Qur'an yang terdapat prototipe mengenai orang yang membutuhkan sesuatu dihadapan orang lain termasuk disini mustahik yaitu peminta (*al-sail*) dan menahan diri untuk tidak meminta (*al-mahrum*).

### C. Kemiskinan

#### 1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi dalam bahasa Indonesia, miskin atau kemiskinan berarti keadaan tidak berharta benda atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan miskin atau kemiskinan dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *al-miskin* atau *al-faqr*. *Al-faqr* berarti keadaan yang membutuhkan dan seorang *faqir* adalah seseorang yang hanya mempunyai sedikit makanan pokok. Sedangkan kata *al-miskin* berarti orang yang tidak punya cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>40</sup>

Menurut BAPPENAS (1993) mendefinisikan kemiskinan

---

<sup>40</sup> Raymond Dantes, *Kemiskinan Dalam Pandangan Islam* (Bukittinggi:P3M STAIN,2007) hal.200-201

sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh orang miskin, tetapi karena keadaan yang tidak bis dihindari oleh kekuatan yang ada pada dirinya. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan menetapkan beberapa kriteria kemiskinan yang mengacu pada besarnya pengeluaran tiap orang (per kapita) per harinya. Pada tahun 2018 besaran garis kemiskinan (dalam rupiah, per kapita, per bulan) di Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 388.186.<sup>41</sup>

Berdasarkan bergai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi standart hidup minimum. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang menganggur dan tidak bekerja serta banyak warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>42</sup>

## **2. Indikator Kemiskinan**

Dari definisi kemiskinan tersebut, maka indikator internasional kemiskinan adalah : (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3)

---

<sup>41</sup> <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/758/perkembangan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012---2018.html> Diakses tanggal 26 mei 2018 jam 15.20 wib

<sup>42</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal.2



terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (4) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (5) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (6) terbatasnya akses terhadap air bersih; (7) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (8) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam; (9) lemahnya jaminan rasa aman; (10) lemahnya partisipasi; (11) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (12) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Sementara itu indikator BAPPENAS dapat dilihat dari: (1) kurangnya pangan, sandang, dan perumahan; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jamanan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.<sup>43</sup>

### **3. Ciri-Ciri Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga

---

<sup>43</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*,) hal. 149

terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental
- c. Tidak mampu berfungsi sosial
- d. Rendahnya sumber daya manusia
- e. Rentang terhadap keguncangan baik individu maupun massa
- f. Ketidakadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- g. Ketidakadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lainnya)
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain.<sup>45</sup> Kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Karakteristik regional

Kemiskinan yang disebabkan karena faktor, pertama, terisolasi didalamnya, buruknya infrastruktur dan tertinggal sehingga tidak

---

<sup>44</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, hal. 4

<sup>45</sup> Edi Suhartao, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 17

<sup>46</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, hal. 4-5

mampu mengakses pasar dan pelayanan publik. Kedua, sumber daya alam termasuk di dalamnya kemampuan lahan dan kualitas tanah. Ketiga, cuaca termasuk iklim, kondisi lingkungan, dan lainnya. Keempat, tata kelola wilayah dan ketidakmerataan manajemen.

b. Karakteristik komunitas

Kemiskinan yang disebabkan faktor, pertama, infrastruktur (air bersih, jalan, listrik dan lainnya). Kedua, distribusi lahan. Ketiga, akses terhadap barang dan jasa (pendidikan, kesehatan dan lainnya). Keempat, struktur sosial dan modal sosial.

c. Karakteristik rumah tangga

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor, pertama, Ukuran rumah. Kedua, rasio ketergantungan (anggota keluarga yang menganggur termasuk yang belum bekerja). Ketiga, jenis kelamin kepala keluarga termasuk yang berusia dini. Keempat, asal (tanah, peralatan, alat produksi, rumah, perhiasan dan lainnya). Kelima, pekerjaan dan *income*. Keenam, kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.

d. Karakter individu

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor meliputi usia, pendidikan, status perkawinan, suku atau daerah.

## 5. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan), yaitu:<sup>47</sup>

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan atau kalau pun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolir.

2. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak

---

<sup>47</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, hal.5-6

adil, distribusi aset yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Masalah kemiskinan tersebut di atas disebut sebagai suatu lingkaran setan kemiskinan yang meliputi enam unsur, yaitu: keterbelakangan, kekurangan modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi rendah.

## **6. Upaya-Upaya Pengetasan Kemiskinan**

Ada tiga cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan model untuk memobilisasi perekonomian pedesaan:

1. Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga agar terjadi pembentukan modal di pedesaan.
2. Menitik beratkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar.
3. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi (modern) dan kemungkinan sektor yang memimpin.<sup>48</sup>

Al-Quran menyebutkan masalah kemiskinan adalah suatu pertanda bahwa kemiskinan itu merupakan problema kehidupan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memberantasnya haruslah mengadopsi pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan

---

<sup>48</sup> Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 77

*holistic* yang tidak saja menuntut partisipasi dan peran aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya.<sup>49</sup>

## 7. Pandangan Islam Mengenai Kemiskinan

Perhatian agama Islam terhadap masalah kemiskinan tersebut sangat besar. Hal ini bisa kita lihat dalam A-Qur'an dimana kata miskin dan *masakin* disebut sampai 25 kali, sementara fakir dan miskin sampai 14 kali. Menurut Yusuf Al-Qardawi akibat negatif dari kefakiran dan kemiskinan itu bisa merusak akidah, moral, dan retaknya keluarga serta masyarakat dan negara.<sup>50</sup>

Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa terlepas dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi ini, bukan saja laju pertumbuhan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja maupun yang setengah menganggur atau bekerja di bawah jam kerja normal.<sup>51</sup>

Dalam Islam ada dua madzab dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut miskin itu, pertama, madzab Hanafi dan Maliki yang berpendapat miskin itu adalah "orang yang tidak mempunyai

---

<sup>49</sup> Heru, Negara, *Pasar dan Keadilan Sosial*, hal.79

<sup>50</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, hal.152-153

<sup>51</sup> Edi Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 19

sesuatupun juga”. Kedua, madzab Hambali dan Syafi’I yang menyatakan miskin itu adalah “orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi”.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu:

1. Kewajiban Setiap Individu

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu.

2. Kewajiban orang lain

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Dalam konteks ini Al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu masyarakatnya.

3. Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan

pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.<sup>52</sup>

Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka. Suandi Hamid, Edi. 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milennium III*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 457

<sup>53</sup> Ibid, hal. 458